



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 15 /PK/2019 11 Januari 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6989/Keuda tanggal 28 Desember 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) raperda yang telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
    - i. Memasukan pelayanan pendidikan dan penelitian di RSUD;
    - ii. Persetujuan mutasi keluar daerah, numpang uji keluar dan perubahan sifat/bentuk kendaraan Wajib Uji;
    - iii. Kegiatan kalibrasi, benda/barang bukan UTTP dan penelitian dalam rangka Izin Tanda Pabrik dan Izin Tipe;
    - iv. Pengujian laboratorium lingkungan atau pengujian peralatan dan bahan laboratorium lingkungan yang merupakan urusan umum pemerintah;
    - v. Penyediaan pelayanan fasilitas diluar rumah potong hewan;
    - vi. Kegiatan pemecahan dokumen IMB, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan perubahan non teknis lainnya yang terjadi pada masa pembangunan dan tidak terkait daengan perubahan luas dan fungsi bangunan;
    - vii. Izin Insidentil;
  - b. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait

Tembusan:  
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 15 /PK/2019  
Tanggal : 11 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sumenep	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Sumenep	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Sumenep	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Gresik	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kota Mojokerto	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai